



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Pemuda Km.3 Rembang
Telepon (0295) 691349 Kode Pos 59251 Rembang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 921.1/219/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB AZ-ZAHRO 02 NAWAKARTIKA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pendirian, program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbentuk izin pendirian yang berlaku sampai dengan pencabutan izin;
- c. bahwa izin satuan pendidikan anak usia dini KB AZ-ZAHRO 02 NAWAKARTIKA yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal berbentuk izin operasional dengan masa berlaku 4 (empat) tahun 2009 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB AZ-ZAHRO 02 NAWAKARTIKA;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan